

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2009 mengenai kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, peningkatan kesehatan (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) maupun pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu contoh fasilitas kesehatan adalah apotek.

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Dengan demikian, apoteker merupakan seseorang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan apotek secara menyeluruh baik dalam bidang kefarmasian, bidang managerial, dan juga dalam hal berkomunikasi, memberikan informasi dan edukasi kepada pasien dan tenaga kesehatan lainnya.

Pelayanan kefarmasian sudah mengalami perubahan awalnya hanya berfokus kepada pengelolaan obat tetapi sekarang sudah berkembang hingga pelayanan (*pharmaceutical care*) yang

dalam pengertian tidak saja sebagai pengelola obat namun mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*). Pelayanan kefarmasian tersebut dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dan harus didukung dengan adanya sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Sumber daya manusia tidak hanya apoteker saja tetapi juga tenaga kefarmasian lainnya.

Menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 1027/Menkes/SK/IX/2004, Apotek merupakan tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan kepada masyarakat, serta fungsi apotek sebagai tempat pengabdian apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan dan sebagai sarana farmasi untuk melakukan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat serta sarana penyaluran perbekalan farmasi yang diperlukan oleh masyarakat. Apotek diharapkan dapat memberikan suatu pelayanan yang baik, dan untuk mewujudkan harapan tersebut

Tenaga kesehatan yang bekerja di sarana kesehatan, maka Apoteker harus menunjukkan eksistensinya dengan melakukan praktik dan pelayanan kefarmasian. Prinsip dari praktik kefarmasian tersebut adalah Apoteker harus dapat menjamin *safety* (keamanan), *efficacy* (efektivitas), dan *quality* (kualitas) obat. Hal tersebut dapat dicapai melalui beberapa komponen penting dari sistem pelayanan kesehatan yaitu intervensi kesehatan masyarakat, memegang prinsip penggunaan obat yang rasional, pengelolaan pasokan obat yang efektif, serta kegiatan pelayanan kefarmasian.

Apoteker mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar di dalam pengelolaan apotek. Peran apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian yaitu berhak melakukan peracikan obat, mulai dari penerimaan resep, pemeriksaan keabsahan resep, penyiapan, pembuatan, pengemasan, penandaan, penyerahan hingga penyampaian informasi mengenai cara penggunaan obat dan perbekalan kefarmasian yang tepat, benar dan aman serta melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pasien. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dapat meminimalkan terjadinya *medical error*.

Usaha dalam mencapai sasaran ini dilakukan dengan melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yang dilakukan dengan menempatkan calon apoteker di bawah bimbingan apoteker penanggung jawab yang berpengalaman di apotek. Salah satu apotek yang bekerja sama dengan Universitas Widya Mandala adalah Kimia Farma 25 di Jl. Raya Darmo No. 2 – 4 Surabaya. calon apoteker perlu melakukan Praktek Kerja Profesi (PKP) secara efektif di bawah bimbingan seorang apoteker yang berpengalaman. Praktek Kerja Profesi tersebut dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2016 hingga 12 November 2016. Hasil yang diharapkan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek adalah para apoteker dapat memiliki gambaran jelas mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek mulai dari pendirian apotek hingga pelayanan pada pasien dan dapat mengaplikasikannya ketika calon apoteker telah lulus dan terjun ke masyarakat, dan calon apoteker dapat menunjukkan profesionalisme dan kompetensi yang baik yang telah dimiliki oleh calon apoteker.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu :

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu :

- a. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.